



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUPRI HERIADI ALIAS YOPI BIN SAHIR;**
2. Tempat lahir : Sungai Bengkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 14 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 006 Kel. Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/58/IX/RES.4.2/2023 tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan 150/Pen.Pid/2023/PN Mrt tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jupri Heriadi Als Yopi Bin Sahir dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap JUPRI HERIADI Als YOPI Bin SAHIR dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sab-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A6 warna silver;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tas *toolkit* motor warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

1 (satu) unit SPM R-2 Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 4604 WE

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dibiayai, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Jupri Heriadi Als Yopi Bin Sahir, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di RT.006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, menerima 5 (lima) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari Sdr. Deni (belum tertangkap) di RT.006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang akan terdakwa bayar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Narkotika tersebut laku terjual, setelah mendapatkan Narkotika tersebut sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika kepada 1 (satu) orang yang terdakwa tidak ketahui namanya di Dekat SMA 4 Kelurahan Sungai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika kepada Sdr. Aldo (belum tertangkap) di belakang rumah terdakwa di RT. 006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika kepada Sdr. BUSU (belum tertangkap) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Fery Alpayer Putra Bin Parmidi dan saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat, mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa kemudian melakukan pengeledahan;

Terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas *Toolkit* motor warna hitam posisinya di rerumputan di samping rumah terdakwa, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam dompet warna hitam posisinya di dalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver posisinya di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 4604 WE posisinya diparkir di depan rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 78 / 10766.00 / 2023 tanggal 15 September 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan total berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 2 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri NIK. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.049 tanggal 18 September 2023 yang diverifikasi oleh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armeiny Romita, S.Si., Apt., terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Jupri Heriadi Alias Yopi Bin Sahir, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di RT. 006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, memiliki 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang disimpan di rerumputan di samping rumah terdakwa di RT. 006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi kemudian saksi Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, saksi Fery Alpayer Putra Bin Parmidi dan saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat, mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas Toolkit motor warna hitam posisinya di rerumputan di samping rumah terdakwa, uang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam dompet warna hitam posisinya di dalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver posisinya di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 4604 WE posisinya diparkir di depan rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 78 / 10766.00 / 2023 tanggal 15 September 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan total berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 2 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri NIK. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.049 tanggal 18 September 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt., terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tendri S.H., M.H bin Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di RT. 006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Tebo yaitu Saksi Budi Riyadi, Saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas Toolkit motor warna hitam posisinya di rerumputan di samping rumah terdakwa, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam dompet warna hitam posisinya di dalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver posisinya di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 4604 WE posisinya diparkir di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut dari Sdr. Deni yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut sehari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dengan waktu yang bersamaan melainkan yang ditangkap saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan, Terdakwa sudah menjual paket sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa sudah setahun menggunakan Narkotika sedangkan untuk jual beli baru 2 (dua) minggu
- Bahwa Terdakwa tidak ada memilki ijin terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Budi Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di RT. 006,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Tebo yaitu Saksi Tendri S.H., M.H bin Sofyan, Saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas Toolkit motor warna hitam posisinya di rerumputan di samping rumah terdakwa, uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam dompet warna hitam posisinya di dalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver posisinya di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 4604 WE posisinya diparkir di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut dari Sdr. Deni yang merupakan kakak kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari kakak Kandung Terdakwa yakni Saudara Deni sehari sebelum penangkapan;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dengan waktu yang bersamaan melainkan yang ditangkap saat itu hanya Terdakwa saja;

- Bahwa berdasarkan pengakuan, Terdakwa sudah menjual paket sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Terdakwa sudah setahun menggunakan Narkotika sedangkan untuk jual beli baru 2 (dua) minggu

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

3. M. Ilham Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di RT. 006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Tebo yaitu Saksi Tendri S.H., M.H bin Sofyan, Saksi Budi Riyadi dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas Toolkit motor warna hitam posisinya di rerumputan di samping rumah terdakwa, uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam dompet warna hitam posisinya di dalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver posisinya di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 4604 WE posisinya diparkir di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut dari Sdr. Deni yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari kakak Kandung Terdakwa yakni Saudara Deni sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dengan waktu yang bersamaan melainkan yang ditangkap saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan, Terdakwa sudah menjual paket sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa sudah setahun menggunakan Narkotika sedangkan untuk jual beli baru 2 (dua) minggu
- Bahwa Terdakwa tidak ada memilki ijin terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



4. Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di RT. 006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Tebo yaitu Saksi Tendri S.H., M.H bin Sofyan, Saksi Budi Riyadi dan Saksi M. Ilham Bin Suhaimi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas *Toolkit* motor warna hitam posisinya di rerumputan di samping rumah terdakwa, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam dompet warna hitam posisinya di dalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver posisinya di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 4604 WE posisinya diparkir di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut dari Sdr. Deni yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari kakak Kandung Terdakwa yakni Saudara Deni sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dengan waktu yang bersamaan melainkan yang ditangkap saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan, Terdakwa sudah menjual paket sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa sudah setahun menggunakan Narkotika sedangkan untuk jual beli baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memilki ijin terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di RT. 006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Tebo yaitu Saksi Tendri S.H., M.H bin Sofyan, Saksi Budi Riyadi dan Saksi M. Ilham Bin Suhaimi;
- Bahwa pada saat rekan-rekan Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas *Toolkit* motor warna hitam posisinya di rerumputan di samping rumah terdakwa, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam dompet warna hitam posisinya di dalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver posisinya di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 4604 WE posisinya diparkir di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut dari Sdr. Deni yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari kakak Kandung Terdakwa yakni Saudara Deni sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat Para Saksi dari Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dengan waktu yang bersamaan melainkan yang ditangkap saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan, Terdakwa sudah menjual paket sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saudara Aldo 1 (satu) Paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Busu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang yang tidak dikenal seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah setahun menggunakan Narkotika sedangkan untuk jual beli baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 78 / 10766.00 / 2023 tanggal 15 September 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan total berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 2 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri NIK. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.049 tanggal 18 September 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt., terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP Oppo A6 warna silver;
4. 1 (satu) lembar tisu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah tas toolkit motor warna hitam;
6. Uang tunai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit SPM R-2 Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 4604 WE

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di RT. 006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- 2.** Bahwa yang telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Tebo yaitu Saksi Tendri S.H., M.H bin Sofyan, Saksi Budi Riyadi dan Saksi M. Ilham Bin Suhaimi;
- 3.** Bahwa pada saat rekan-rekan Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas *Toolkit* motor warna hitam posisinya di rerumputan di samping rumah terdakwa, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam dompet warna hitam posisinya di dalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver posisinya di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 4604 WE posisinya diparkir di depan rumah Terdakwa;
- 4.** Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut dari Saudara Deni yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- 5.** Bahwa Terdakwa menerima sabu dari kakak Kandung Terdakwa yakni Saudara Deni sehari sebelum penangkapan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pengakuan, Terdakwa sudah menjual paket sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saudara Aldo 1 (satu) Paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Busu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan orang yang tidak dikenal seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

7. Bahwa pada saat Saksi Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap dengan waktu yang bersamaan melainkan yang ditangkap saat itu hanya Terdakwa saja;

8. Bahwa Terdakwa sudah setahun menggunakan Narkotika sedangkan untuk jual beli baru 2 (dua) minggu;

9. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 78 / 10766.00 / 2023 tanggal 15 September 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan total berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 2 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri NIK. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;

11. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.049 tanggal 18 September 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt., terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa Jupri Heriadi Alias Yopi bin Sahir yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu berdasarkan suatu hak karena adanya jual beli, hibah, warisan, atau lainnya, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh disuatu ditempat tertentu, yang dimaksud menguasai artinya adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.049 tanggal 18 September 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt., terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yg disita adalah termasuk barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu dari perbuatan yg dilarang yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di RT. 006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Kepolisian Resor Tebo yaitu Saksi Tendri S.H., M.H bin Sofyan, Saksi Budi Riyadi dan Saksi M. Ilham Bin Suhaimi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat rekan-rekan Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas *Toolkit* motor warna hitam posisinya di rerumputan di samping rumah terdakwa, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam dompet warna hitam posisinya di dalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver posisinya di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 4604 WE posisinya diparkir di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening tersebut dari Saudara Deni yang merupakan kakak kandung Terdakwa, Terdakwa menerima sabu dari kakak Kandung Terdakwa yakni Saudara Deni sehari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terhadap Narkotika Jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang diberikan saudara Deni, maka unsur "memiliki Narkotika golongan I" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, karena salah satu perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka perbuatan lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memiliki Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dapat dikualifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas yaitu bahwa Terdakwa tertangkap pada saat tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Narkotika milik Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saudara Deni merupakan kakak kandung Terdakwa, yang sampai sekarang belum tertangkap sehingga tidak tepat jika penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan kepada Terdakwa karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas), berdasarkan dari keterangan Terdakwa sudah ada yang terjual akan tetapi Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut belum cukup mendukung agar Terdakwa diterapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan kalau lebih tepat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Para Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas gram);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Oppo A6 warna silver;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tas toolkit motor warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang terlarang peredarannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM R-2 Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 4604 WE merupakan milik Terdakwa dan tidak ada terbukti dalam persidangan merupakan alat yang digunakan atau hasil dari perbuatan pidanannya serta barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jupri Heriadi Alias Yopi bin Sahir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A6 warna silver;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tas toolkit motor warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit SPM R-2 Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 4604 WE

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, dan Fadillah Usman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Agus Jamaludin, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H

Panitera Pengganti,

Mirawati, SH, MH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt

